



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alipir Bin Jon Martin;
2. Tempat lahir : Negara Kemakmuran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Masin, RT003 RW003, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alipir Bin Jon Martin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa Alipir Bin Jon Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Dkk., pengacara dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kaca pirek yang didalamnya terdapat Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;
- 3 (Tiga) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet kombinasi coklat dan merah muda;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 6 (enam) buah korek api gas;
- 18 (delapan belas) batang pipet plastik;
- 2 (dua) batang cotton bud;
- 1 (satu) batang jarum bakar;
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Alipir Bin Jon Martin pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang Robin Bin Pahit (DPO) ke rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu Robin Bin Pahit (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin alat hisap (BONG), yang kemudian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin mengambilkan alat hisap (BONG) dari belakang mesin cuci di dapur rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dan menyiapkan alat hisap (BONG) tersebut, lalu memberikannya kepada Robin Bin Pahit (DPO), dan Robin Bin Pahit (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah Robin Bin Pahit (DPO) selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Robin Bin Pahit (DPO) kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Setelah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Robin Bin Pahit (DPO) pergi, kemudian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyimpan kembali alat hisap (BONG) yang telah digunakan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kenal yang merupakan konsumen dari Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kenal yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga yang langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada seorang konsumen tersebut di hadapan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Selanjutnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut lalu konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang saat itu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin sendiri yang langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut dan langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin ambil dari Robin Bin Pahit (DPO) ke dalam kaca pirek alat hisap (BONG) lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin memberikan alat hisap (BONG) tersebut kepada konsumen Robin Bin Pahit (DPO), lalu konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang kemudian konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Robin Bin Pahit (DPO) memberikan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan 4 (empat) orang konsumen yang telah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Bahwa Terdakwa Alipir Bin Jon Martin sudah mengenal Narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun dan juga Terdakwa Alipir Bin Jon Martin bersedia rumah milik Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin mendapatkan imbalan uang dari Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi adanya pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, menindaklanjuti informasi tersebut lalu Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dengan dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan saat Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan berada di depan rumah yang dicurigai tersebut Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa Alipir Bin Jon Martin langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas, melihat hal tersebut Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Selanjutnya Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dengan disaksikan oleh Saksi Novi Sartika Binti Burman Effendi yang merupakan istri Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dan hasilnya ditemukan di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin barang atau benda berupa 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastic, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok serta ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam, yang mana dikatakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastic, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik dari Robin Bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kepada konsumen dari Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang gadai dari konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin untuk disimpan dan untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih merupakan milik dari Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Bahwa selanjutnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0455 Tanggal 18 Oktober 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 2 (dua) batang kaca pirek berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alipir Bin Jon Martin pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang Robin Bin Pahit (DPO) ke rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu Robin Bin Pahit (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin alat hisap (BONG), yang kemudian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin mengambilkan alat hisap (BONG) dari belakang mesin cuci di dapur rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dan menyiapkan alat hisap (BONG) tersebut, lalu memberikannya kepada Robin Bin Pahit (DPO), dan Robin Bin Pahit (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya setelah Robin Bin Pahit (DPO) selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Robin Bin Pahit (DPO) kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Setelah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Robin Bin Pahit (DPO) pergi, kemudian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyimpan kembali alat hisap (BONG) yang telah digunakan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kenal yang merupakan konsumen dari Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Martin yang kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kenal yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga yang langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu kepada seorang konsumen tersebut di hadapan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Selanjutnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut lalu konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, yang saat itu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin sendiri yang langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut dan langsung memasukkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin ambil dari Robin Bin Pahit (DPO) ke dalam kaca pirek alat hisap (BONG) lalu Terdakwa Alipir Bin Jon Martin memberikan alat hisap (BONG) tersebut kepada konsumen Robin Bin Pahit (DPO), lalu konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang kemudian konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Robin Bin Pahit (DPO) memberikan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan 4 (empat) orang konsumen yang telah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Bahwa Terdakwa Alipir Bin Jon Martin sudah mengenal Narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun dan juga Terdakwa Alipir Bin Jon Martin bersedia rumah milik Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dijadikan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin mendapatkan imbalan uang dari Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi adanya pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, menindaklanjuti informasi tersebut lalu Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dengan dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan saat Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan berada di depan rumah yang dicurigai tersebut Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa Alipir Bin Jon Martin langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas, melihat hal tersebut Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Selanjutnya Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan saksi Rudi Lesman Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A.R. Bin Kusiyono, Saksi Rifky Zakwani Bin Baharudin, Saksi Wahyu Dwianto Marianto, Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Saksi M. Surya Saputra Bin Heri Suryadi, dan Saksi Rexi Dwi Saputra Bin Johandri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dengan disaksikan oleh Saksi Novi Sartika Binti Burman Effendi yang merupakan istri Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dan hasilnya ditemukan di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa Alipir Bin Jon Martin barang atau benda berupa 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastic, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok serta ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa Alipir Bin Jon Martin berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam, yang mana dikatakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat : 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastic, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik dari Robin Bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa Alipir Bin Jon Martin kepada konsumen dari Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan untuk

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang gadai dari konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa Alipir Bin Jon Martin untuk disimpan dan untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih merupakan milik dari Terdakwa Alipir Bin Jon Martin. Bahwa selanjutnya Terdakwa Alipir Bin Jon Martin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa Alipir Bin Jon Martin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0455 Tanggal 18 Oktober 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 2 (dua) batang kaca pirek berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 17152-15.B/HP/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Alipir Bin Jon Martin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan sebagai berikut

1. Saksi M. Iqbal A.R. bin Kusiyono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M.Iqbal dan Saksi Surya serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alipir Bin Jon Martin pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bermula ketika Saksi M. Iqbal dan Saksi M. Surya Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kampung tersebut. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M.Iqbal dan Saksi Surya serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah yang dicurigai, Saksi M.Iqbal dan Saksi Surya serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa, langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas. Melihat hal tersebut, Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa dan hasilnya di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok dan di dalam lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik Sdr. Robin bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa kepada konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang yang digadaikan kepada Terdakwa oleh konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) dan menyatakan akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu dalam rumah Terdakwa. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang juga merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang juga akan nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu kepada konsumen tersebut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut dan konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa. Kemudian konsumen tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang akan menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, pada sata itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut. Kemudian konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai, konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah menyiapkan tempat dan alat bagi 4 (empat) orang konsumen tersebut;
- Bahwa selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan lain yaitu sering diajak oleh Sdr. Robin bin Pahit (Dpo) untuk pakai narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersedia rumah milik Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. Surya Saputra bin Hery Suryadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alipir Bin Jon Martin pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bermula ketika Saksi Surya dan Saksi M. Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sering terjadi pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kampung tersebut. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut.

Sesampainya di rumah yang dicurigai, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa, langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas. Melihat hal tersebut, Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa dan hasilnya di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok dan di dalam lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik Sdr. Robin bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa kepada konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang yang digadaikan kepada Terdakwa oleh konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) dan menyatakan akan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu dalam rumah Terdakwa. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang juga merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang juga akan menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu kepada konsumen tersebut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut dan konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa. Kemudian konsumen tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang akan menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut. Kemudian konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai, konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah menyiapkan tempat dan alat bagi 4 (empat) orang konsumen tersebut;
- Bahwa selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan lain yaitu sering diajak oleh Sdr. Robin bin Pahit (DPO) untuk pakai narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersedia rumah milik Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) sebesar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0455 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Alipir bin Jon Martin, yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan Dra. Masrurroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirek, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 17152-15. B/HP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh 1. Iproh Sisanti, SKM., 2. Widiyawati, Amd.F., serta dr. Aditya, M. Biomed (Penanggung jawab Laboratorium), setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama **Alipir Bin Jon Martin**, dapat disimpulkan bahwa urine tersebut mengandung **METHAMPHETAMINE/SHABU-SHABU** (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu a.n. Alipir bin Jon Martin dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan Nomor: R /261/ X/Ka/ TAT.001/ 2021/ BNNK-WK tanggal 21 Oktober 2021, dengan kesimpulan yaitu:
 - a. Diindikasikan terlibat dalam jaringan;
 - b. Dikarenakan hasil urine diperiksa positif maka direkomendasikan selama diperiksa menjalankan proses hukuman



dapat diberikan rehabilitasi di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alipir bin Jon Mmartin telah ditangkap oleh Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) dan menyatakan akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu dalam rumah Terdakwa. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang juga merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang juga akan nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada konsumen tersebut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut dan konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa. Kemudian konsumen tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, pada sata itu Terdakwa sendiri yang menyrhakan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai, konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya Anggota tersebut melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa dan hasilnya di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok dan di dalam lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik Sdr. Robin bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa kepada konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang yang digadaikan kepada Terdakwa oleh konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah menyiapkan tempat dan alat bagi 4 (empat) orang konsumen tersebut;
- Bahwa selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan lain yaitu sering diajak oleh Sdr. Robin bin Pahit (Dpo) untuk pakai narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bersedia rumah milik Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu;
2. 3 (tiga) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening;
3. 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda;
4. 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
5. 6 (enam) buah korek api gas;
6. 18 (delapan belas) batang batang pipet plastik;
7. 2 (dua) batang cotton buds;
8. 1 (satu) batang jarum bakar;
9. 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
10. 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
11. 1 (satu) unit hp merk Evercross warna putih;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) unit hp merk Andromax warna hitam;
13. 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 22 Oktober 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Alipir bin Jon Mmartin telah ditangkap oleh Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bermula ketika Saksi Surya dan Saksi M. Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sering terjadi pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kampung tersebut. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah yang dicurigai, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa, langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas. Melihat hal tersebut, Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa dan hasilnya di belakang mesin cuci

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok dan di dalam lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) dan menyatakan akan menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri dari Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu dalam rumah Terdakwa. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang juga merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang juga akan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu kepada konsumen tersebut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut dan konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa. Kemudian konsumen tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang seorang laki-laki yaitu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut. Kemudian konsumen tersebut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai, konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa benar 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik Sdr. Robin bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa kepada konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang yang digadaikan kepada Terdakwa oleh konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkoba jenis shabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah menyiapkan tempat dan alat bagi 4 (empat) orang konsumen tersebut;
- Bahwa benar selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan lain yaitu sering diajak oleh Sdr. Robin bin Pahit (DPO) untuk pakai narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa bersedia rumah milik Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0455 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Alipir bin Jon Martin, yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan Dra. Masruroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirek, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 17152-15. B/HP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh 1. Iproh Sisanti, SKM., 2. Widiyawati, Amd.F., serta dr. Aditya, M. Biomed (Penanggung jawab Laboratorium), setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama **Alipir Bin Jon Martin**, dapat disimpulkan bahwa urine tersebut mengandung **METHAMPHETAMINE/SHABU-SHABU** (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu a.n. Alipir bin Jon Martin dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Way Kanan Nomor: R /261/ X/Ka/ TAT.001/ 2021/ BNNK-WK tanggal 21 Oktober 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Diindikasikan terlibat dalam jaringan;
 - b. Dikarenakan hasil urine diperiksa positif maka direkomendasikan selama diperiksa menjalankan proses hukuman dapat diberikan rehabilitasi di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-1sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja “manusia” yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Alipir Bin Jon Martin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas beberapa "sub unsur" yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih "sub unsur" terbukti maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum adalah "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Alipir bin Jon Martin telah ditangkap oleh Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) dan menyatakan akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu istri dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) tersebut di hadapan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh kedua konsumen tersebut dan kedua orang konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu dalam rumah Terdakwa. Kemudian kedua orang tersebut langsung pergi setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 08.30 WIB (di hari dan tanggal yang sama), datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang juga merupakan konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang juga akan nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, yang mana saat itu istri Robin Bin Pahit (DPO) juga langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kepada konsumen tersebut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen tersebut dan konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa. Kemudian konsumen tersebut langsung pergi setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB (masih di hari dan tanggal yang sama) datang seorang laki-laki yaitu yang juga merupakan konsumen Robin Bin Pahit (DPO) yang akan menggunakan Nakortika jenis shabu di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen Sdr. Robin Bin Pahit (DPO). Setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap (BONG) untuk digunakan oleh konsumen Robin Bin Pahit (DPO) tersebut. Kemudian konsumen tersebut menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dan setelah selesai, konsumen tersebut langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 tersebut, bermula ketika Saksi Surya dan Saksi M. Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sering dijadikan sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kampung tersebut. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Way Kanan mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat untuk pesta penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Surya dan Saksi M.Iqbal serta Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Alipir Bin Jon Martin yang pada saat itu sedang berada di ruang depan rumah milik Terdakwa, langsung lari masuk ke belakang dengan membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas. Melihat hal tersebut, Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Terdakwa dan hasilnya di belakang mesin cuci yang berada di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok dan di dalam lemari pakaian Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang pipet plastik, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok adalah milik Sdr. Robin bin Pahit (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa untuk disediakan atau disiapkan oleh Terdakwa kepada konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu. Sementara itu, barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk ANDROMAX warna hitam adalah barang yang digadaikan kepada Terdakwa oleh konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Robin Bin Pahit (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB (di hari dan tanggal yang sama), Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah menyiapkan tempat dan alat bagi 4 (empat) orang konsumen tersebut.



Selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapat keuntungan lain yaitu sering diajak oleh Sdr. Robin bin Pahit (Dpo) untuk pakai narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia rumah milik Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang konsumen dari Sdr. Robin Bin Pahit (DPO) yang menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa sudah mengenal Narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tterdakwa telah memenuhi sub unsur " Yang tanpa hak atau melawan hukum" dan " menyediakan", sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.3. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan undang-undang di atas "adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.21.0455 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Alipir bin Jon Martin, yang ditandatangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan Dra. Masruroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) batang kaca pirek, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 17152-15. B/HP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh 1. Iproh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanti, SKM., 2. Widiyawati, Amd.F., serta dr. Aditya, M. Biomed (Penanggung jawab Laboratorium), setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah botol plastic berisi urine atas nama Alipir Bin Jon Martin, dapat disimpulkan bahwa urine tersebut mengandung **METHAMPHETAMINE/ SHABU-SHABU** (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 6 (enam) buah korek api gas, 18 (delapan belas) batang batang pipet plastic, 2 (dua) batang cotton buds, 1 (satu) batang jarum bakar, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Evercoss warna putih, 1 (satu) unit hp merk Andromax warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alipir Bin Jon Martin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kaca pirek yang di dalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna kombinasi coklat dan merah muda;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 18 (delapan belas) batang batang pipet plastik;
 - 2 (dua) batang cotton buds;
 - 1 (satu) batang jarum bakar;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Evercoss warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk Andromax warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.